

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Gerakan Rahima didominasi oleh kegiatan penyebaran wacana kesetaraan gender dalam Islam di pesantren/madrasah dan advokasi yang dilakukan bersama jaringannya. Argumentasi yang dibangun oleh Rahima berlandaskan pada khazanah keilmuan Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup dalam konteks masyarakat hari ini dan analisis gender. Lebih utama, Rahima akan mempertajam analisis gender para simpul dan mitranya lebih dahulu sebelum masuk kedalam bahasan yang lebih menggunakan sumber-sumber Islam.

Programnya yang paling utama adalah pendidikan ulama perempuan yang bertujuan untuk membangun subjektivitas perempuan Islam dalam pengetahuan keagamaan ditengah tradisi keulamaan yang maskulin dan didominasi oleh laki-laki. Dalam hal ini Rahima berupaya menciptakan ulama yang memiliki pengalaman perempuan dan suara perempuan, sebab baginya, yang paling handal membicarakan perempuan adalah perempuan itu sendiri. Program lainnya adalah sosialisasi KUA, advokasi di tingkat internasional, nasional maupun lokal, kegiatan kultur yang dipadukan dengan analisis gender dan ide-ide feminisme.

Tradisi Rahima banyak dipengaruhi oleh tradisi keagamaan NU, Kedekatan Rahima dan NU berasal dari dukungan tokoh-tokoh NU yang lebih bersifat kekerabatan dengan Rahima. Bahkan, beberapa kegiatan dan pemikirannya pun di

inspirasi oleh NU. Rahima menganut pemahaman Aswaja, tetapi dalam pemahaman yang berkembang di Rahima, Aswaja yang dianut bukanlah Aswaja yang autentik dalam sejarah Islam.

Hakikat aswaja mengalami pergeseran makna seiring dengan perkembangan pengetahuan dan masyarakat yang semakin kompleks. Aswaja bagi Rahima, bukanlah pada bagaimana mensakralkan *sunnah* dan ajaran ulama sebelumnya, tetapi lebih kepada penginterpretasian agama dengan penekanan pada akal dan realitas. Nilai agama dinegosiasikan sedemikian rupa agar dapat mengakomodasi keadilan dan kesetaraan dalam realitas masyarakat kontemporer. Sebab itu, aswaja dimaknai sebagai metode berpikir atau *manhaj al-fikr*. Dalam hal ini, Rahima dan beberapa gerakan sejenisnya melihat Aswaja dari dimensi sosial, yakni bersikap moderat dan toleran serta fleksibel, sehingga memungkinkan masuknya ideologi lain dalam proses penginterpretasian agama guna mengembalikan kembali substansi dari ajaran agama itu.

Berdasarkan hal tersebut, Rahima memperlakukan sumber/teks baik hadis, sunna maupun Al-Quran sebagai teks yang terbuka dan dapat di kritik, oleh karenanya Rahima sering kali melakukan penafsiran ulang terhadap teks yang secara tekstual menyiratkan makna diskriminatif dan meletakan posisi perempuan di bawah laki-laki. Dalam melakukan penafsiran teks, Rahima merubah siklus tafsir dan menerjemahkan bahasa teks kedalam bahasa yang lebih universal, bukan berdasarkan bahasa Arab tetapi memaknai bahasa Al-Quran sebagai yang non-linguistik, sebab penafsirannya dilakukan beraskan hak asasi manusia. Apabila bunyi dalam memang

memperlihatkan makna yang diskriminatif, Rahima lebih memilih untuk tidak menggunakan teks dan sumber tersebut dalam kajian-kajiannya. Karakter demikian dimiliki oleh tradisi berpikir Islam post-tradisionalisme.

Tujuan dari kehadirannya adalah Rahima berupaya memperbaiki posisi perempuan dalam masyarakat Islam yang patriarkis, menghormati wilayah privat setiap orang, sehingga cenderung lebih sekuler dan liberal. Rahima berpegang teguh pada prinsip-prinsip kemanusiaan, kebebasan, demokrasi, toleransi, feminisme, tetapi Islam dalam hal ini menjadi sumber inspirasi dan nilai terkait dengan pengakuan gender lain selain laki-laki dalam Islam. Tradisi selain sebagai titik berangkat bagi pemikiran Rahima, tetapi juga dapat dimaknai sebagai strategi untuk memasukan wacana kesetaraan kedalam aspek-aspek kehidupan masyarakat Islam, khususnya bagi tataran akar rumput.

Pemikiran dan gerakan adalah pengaplikasian dari model gerakan feminisme dengan tradisi post-modern, yakni kritik nalar terhadap pemahaman patriarkis dalam agama dengan melakukan dekontruksi dan rekontruksi untuk menciptakan suatu kondisi pengakuan perempuan karena memiliki argumentasi dan simbol yang ilahiah. Wacana Rahima datang dari kegelisahan perempuan yang memicu upaya menciptakan kesetaraan dalam agama dengan mencari alternative berupa “*counter narrative*” untuk melawan segala pernyataan dan tindakan misoginis dari wacana keagamaan yang tradisional. Sehingga perempuan agamis dapat menempati posisi selayaknya laki-laki agamis.

Dengan demikian, di penghujung dari skripsi ini telah sampai pada kesimpulannya bahwa pemikiran Rahima dipengaruhi kuat oleh gagasan feminisme dan model yang digunakan adalah model feminisme Islam. Ini dikarenakan Rahima lebih berfokus untuk penginterpretasian teks dengan memasukan gagasan feminisme dan hak asasi kedalam penafsirannya untuk mencapai tujuannya. Ide-ide dan tindakan Rahima lebih mengarahkannya pada sekulerisme dan liberalisme. Meskipun di beberapa wilayah, Rahima masih terkesan berada dipersimpangan semisal memilih untuk tidak menyuarakan homoseksual karena alasan menjaga kepercayaan para simpul dan mitranya, khususnya dalam lingkup pesantren dan madrasah. Tetapi dari segi wacana, Rahima terbuka untuk menghargai kebebasan orang dalam menjalani orientasi seksual dan aspek-aspek kehidupan yang “privat”. Hal ini terlihat dari bagaimana Rahima menolak diberlakukannya hukum zinah, perda Syariah dan Islamisasi.

Selain itu, Rahima memilih untuk tidak mengkaji sumber Islam yang secara eksplisit sudah mewacanakan diskriminasi, sehingga berupaya membuat tafsir tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang dibawa oleh konsep emansipasi. Sumber-sumber Islam dalam hal ini lebih dimaknai sebagai *tools* untuk mencapai tujuan gerakan perempuan. Gerakan Rahima menunjukkan Islam sebagai referensinya, bukan preferensi utamanya. Dengan demikian, berdasarkan argumentasi diatas, Rahima dapat diidentifikasi sebagai gerakan perempuan post-Islamisme, yakni sebuah gerakan politik kelompok Islam yang berupaya mengukuhkan nilai demokrasi dan ekuualitas dalam kehidupan berkeislaman.

5.2. Saran

Dalam melakukan gerakannya, peneliti meyakini bahwa Rahima pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya, tetapi saran dari penelitian ini akan lebih diarahkan pada upaya gerakan perempuan Islam dalam memperkuat hak-hak perempuan dan memberantas diskriminasi. Saran akan ditujukan kepada tiga pihak, masyarakat, pemerintah dan Rahima.

Pertama, masyarakat perlu lebih terbuka untuk mendengarkan dan mempelajari gagasan yang dibawa oleh ideologi diluar Islam. Pandangan yang berasal dari *fiqh* yang berkembang dan dominan yang mengkontruksi paradigma dalam melihat perempuan dan laki-laki secara hierarkis masih sangat marak diyakini oleh masyarakat. Golongan ini bahkan mampu memengaruhi institusi keagamaan dengan melakukan mobilisasi dan advokasi sehingga dapat memengaruhi kebijakan.

Selain itu, adanya klaim bahwa gerakan perempuan Islam adalah gerakan yang diadopsi dari Barat yang bertujuan merusak agenda Islam yang sebenarnya, khususnya oleh konservatisme dan pragmatisme disebagian bidang masih sangat patriarkis dan terlihat berupaya mendomestifikasi perempuan. Hal ini dapat mempersulit ruang gerak penyebaran kesadaran melalui gerakan-gerakan Islam yang progresif. Sebab itu, diperlukan edukasi masyarakat untuk memiliki pemikiran yang terbuka dan kritis.

Kedua, pemerintah perlu menunjukkan dukungan yang tidak setengah-setengah dan terkesan “cari aman” untuk kelangsungan elektabilitasnya. Pemerintah sewaktu-waktu menunjukkan dukungannya terhadap perempuan tetapi juga tidak berusaha

menangkal segala kemungkinan penyebaran informasi yang konservatif dan diskriminatif, misalnya saja perda-perda Syari'ah dan UU Pornografi.

Selain itu, RUU tentang Pelecehan dan Kekerasan Seksual yang disuarakan oleh berbagai organisasi perempuan belum juga disahkan karena dianggap melegitimasi zinah bahkan dianggap dapat mengkriminalisasi laki-laki (suami), dengan demikian hingga kini belum ada indikator dan standar yang jelas secara hukum yang mengatur persoalan kekerasan terhadap perempuan perempuan dari perspektif korban yang melihat perempuan sebagai subjek hukum dalam hal ini.

Ketiga, Rahima perlu memperlebar gerakannya bukan hanya di wilayah pesantren tetapi juga di institusi yang memiliki kegiatan keagamaan yang aktif, semisal kampus, atau masjid, yang bertujuan untuk menangkal isu-isu radikalisasi, sebab gerakan Rahima berfokus di pesantren pedesaan dan agaknya belum menyentuh kondisi-kondisi radikalisme di dalam kota. Sebab perempuan sering kali menjadi korban empuk indoktrinasi dari radikalisasi, yang disebabkan oleh liberalisasi ekonomi dan kemiskinan serta kelompok Islamisme yang akhir-akhir ini amat berdengung gerakannya—misalnya gerakan 212 dan semacamnya—berpotensi menanam benih perilaku intoleran.